

Reorientasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Abdurrahman Alhakim¹, Tantimin², Intan Feronika Manurung³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, e-mail: Alhakim@uib.ac.id

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, e-mail: 2051074.intan@uib.edu

ABSTRACT

This study aims to review the legal aspects or legal reorientation towards children who are determined as perpetrators of narcotics crimes in Indonesia. This research is very important to be carried out conceptually to be able to provide measurable firm sanctions in accordance with the provisions of the Law on Narcotics and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. This research is a normative juridical research using primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study found that re-orientation of the legal aspects of children as perpetrators of narcotics crimes is very important to do because there is ambiguity related to the process of punishing children as drug offenders. First, the use of the Law on Narcotics as a basic object is still borne by the perpetrator in accordance with the stipulated articles, evidence that results in criminal sanctions according to the provisions. Second, for minors, the defense is still carried out in accordance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System, where there is a reduction in sanctions that take into account the mental and physical condition of the child. When the verdict has been determined, the offender must be placed in a special correctional institution for children and given the right to medical rehabilitation and social rehabilitation because they consider the child's future. Third, the rehabilitation aspect can be prioritized as is the case when children are only designated as victims, or there is no evidence against them as the main perpetrators of Narcotics.

Keywords	Legal Orientation; Child; Narcotics; Indonesia
Cite This Paper	Alhakim, A., Tantimin, & Manurung, I. F. (2024). Reorientasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-09-26 <u>Accepted:</u> 2024-01-15 <u>Corresponding Author:</u> Intan Feronika Manurung, 2051074.intan@uib.edu	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan merupakan wujud dari pembentukan karakter bangsa dalam mencapai perubahan sosial.¹ Penegakannya diatur dalam instrumen hukum yang dilihat secara normatif dan realistis, sehingga penegakkan hukum secara aktual dapat terpenuhi berdasarkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan

¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

kemaslahatan sosial dalam kehidupan.² Proses penegakan norma-norma hukum dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku untuk menilai realitas penegakan hukum dalam suatu perkara, penegakannya berupaya untuk mendamaikan hubungan antara nilai-nilai yang terwujud dan sikap yang kokoh melalui proses persidangan hingga tahap akhir untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.³

Berbicara mengenai penegakan hukum perlu untuk dikaji ulang tentang bagaimana suatu hukum dapat terbentuk (re-orientasi hukum), diawali dari orientasi atau penggambaran arah yang jelas berdasarkan pengalaman, metode, banyak kasus, masukan dan pengkajian mendalam untuk meminimalisir suatu kejadian sehingga muncul produk hukum berdasarkan norma-norma yang berkeadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum.⁴ Berangkat dari produk hukum yang telah tersedia, maka dilaksanakan penegakan yang kongkrit atau praktek penegakan hukum positif dengan cara yang seharusnya.⁵ Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam suatu kasus memerlukan penetapan hukum in concreto untuk menjaga dan menjamin dipatuhinya hukum materil melalui penggunaan prosedur yang ditentukan oleh hukum formal.⁶ Suatu orientasi diartikan sebagai istilah untuk menggambarkan arah atau fokus terhadap suatu objek, sedangkan re-orientasi dijabarkan sebagai upaya menelaah, menganalisis, dan mengkaji ulang suatu produk yang telah ada/tersedia.⁷

Menurut Rahardjo, suatu pengkajian ulang dalam penegakan hukum ditujukan untuk memastikan penerapan konsep keadilan, kepastian, kebenaran dan kebermanfaatan sosial.⁸ Sehingga pada akhirnya dari segi hukum publik, pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan konsep dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.⁹ Hal ini dilakukan dalam proses orientasi produk hukum baru yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan sesuai dengan proporsi dan ruang lingkupnya atas dasar gotong royong dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

Dalam penelitian ini, pembahasan reorientasi hukum ditujukan untuk mengkaji ulang suatu produk hukum yang dikhususkan kepada anak yang terlibat kasus pidana narkoba. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 112 dan 127 dijelaskan bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 dan uraian hukuman pidana dibatasi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 79 yang menjelaskan bahwasanya pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang

² Sekti Pahlevi Farida, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Justicia Islamica* 3, no. 2 (2016): 1–15.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, V (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004).

⁴ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

⁵ Republik Indonesia Ombudsman, "Peran Ombudsman Dalam Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional," Ombudsman Republik Indonesia, 2022, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--peran-ombudsman-dalam-reorientasi-pembangunan-hukum-nasional>.

⁶ Retno Saraswati, "Reorientasi Hukum Pemilukada Yang Mensejahterakan Rakyatnya," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 359–67, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.303>.

⁷ Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 449, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.

⁸ S Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Sidoarjo: Genta Publishing, 2009).

⁹ Robinson Butar-Butar, *Hukum Pertambangan Dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2010).

¹⁰ Silvia Hainia and Abdurrahman Alhakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 145–52, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1048>.

anak paling banyak ½ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Peluang tumpang tindih regulasi terlihat ketika adanya upaya perlindungan anak ketika anak ditetapkan sebagai pelaku, pengedar dan pemakai narkoba. Upaya perlindungan dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan sanksi setengah dari hukuman maksimal pelaku dewasa.¹¹ Ketika seorang anak terjerat kasus tindak pidana narkoba, Undang-Undang tersebut tidak dapat melindungi secara penuh karena ada kekosongan norma yang tidak tertera secara jelas bagaimana perlindungan yang ditujukan kepada anak yang terkena tindak kejahatan narkoba.¹²

Dari sini seringkali muncul kesempatan jual-beli sanksi hukuman yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggungjawab dalam menangani perkara narkoba anak.¹³ Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna ketika dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan ini diperlukan untuk dilakukan pengkajian ulang atau reorientasi hukum, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak secara fisik ataupun mental anak.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian ulang tentang kebijakan alternatif yang seharusnya dilakukan, mengingat adanya aturan (*Beijing Rules*) dari *United Nations* tahun 1985 tentang "*The United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*", pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan. Disisi lain, muncul perdebatan ketika seorang anak hampir mendekati usia dewasa maka hukum yang berlaku sudah dapat disesuaikan dengan pelaku dewasa. Atau metode hukum campuran dapat dilakukan dengan pola hukuman pidana anak yang ditetapkan sementara dan pidana umum diterapkan ketika telah mencapai usia dewasa untuk menjerat anak sebagai pelaku narkoba.¹⁴

Berangkat dari perdebatan-perdebatan yang terjadi serta peningkatan kasus narkoba anak mencapai 2.2 juta kasus atau 24-28% pengguna dan pengedar narkoba adalah anak-anak/remaja,¹⁵ diperlukan upaya reorientasi hukum untuk menindak tegas perilaku anak, meminimalisir penggunaan dan peredaran narkoba, meminimalisir pengaruh yang ditimbulkan kepada anak-anak lainnya, dan meminimalisir bertambahnya anak-anak yang ikut dalam narkoba sehingga terciptanya suatu produk hukum yang adil, bermanfaat, berkepastian, dan memiliki pengaruh baik bagi kelangsungan hidup anak dan seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis "reorientasi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba" berdasarkan konsep keadilan, kebermanfaatan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang eksplisit, komprehensif dan terbuka tentang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba serta sanksi hukuman yang seharusnya diberikan. Dasar analisis difokuskan kepada bagaimana proses, tahapan dan hasil akhir dari

¹¹ Putu Krisna Widya Sujana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 193–97, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6209>.

¹² Hana Renata Tan Peiru and Abdurrahman Alhakim, "Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 1024–34, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>.

¹³ Ciptono Ciptono, "Penerapan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Indonesia," *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019): 51–60.

¹⁴ N. E Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

¹⁵ I Itszah, "Benarkah Narkoba Dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan?," ITS.ac.id, 2022, <https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/>.

reorientasi hukum terkait keterlibatan anak dalam narkoba sehingga tercipta suatu upaya untuk mencegah bertambah terjerumusnya anak dalam jaringan narkoba di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan pendekatan teoritis dan analisa putusan mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku narkoba sebagai instrumen permasalahannya, kemudian menggunakan aspek tujuan penegakan hukum sebagai tinjauannya yang mengacu kepada konsep hukum positif di Indonesia.¹⁶ Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, penelitian ini secara eksplisit dapat bermanfaat bagi pembangunan kebijakan dan konstruksi hukum mengenai narkoba khususnya bagi anak di Indonesia.¹⁷

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan membuat daftar peraturan perundang-undangan, mengutip, meringkas, serta mengkaji masalah yang dibahas. Setelah bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis dengan pembahasan hukum berdasarkan logika hukum induktif-deduktif (umum dan khusus). Terakhir, peneliti mendeskripsikan secara jelas untuk menarik kesimpulan yang logis sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Undang-Undang tentang Narkoba dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyalahgunaan narkoba dalam modernisasi zaman dan pengaruh globalisasi semakin menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Peningkatan jumlah kasus penggunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah melampaui batasan umur, strata sosial, pekerjaan, jenis kelamin dan lainnya. Sehingga dibutuhkan pengutan regulasi atau aturan, pengawasan pemerintah, aktor keamanan dan orangtua untuk memastikan anggota keluarganya jauh dari narkoba.¹⁸

Dari segi peredarannya, produksi dan konsumsi menjadi perhatian serius untuk pihak kemananan karena semakin maraknya transaksi jual-beli internasional dan domestik, serta tidak pernah diketahui dimana barang-barang tersebut di produksi. Hal ini mengakibatkan peredaran narkoba tidak hanya pada daerah urban, melainkan juga beredar luas pada daerah pedesaan-pedesaan di Indonesia. Dampaknya adalah secara cepat mampu mempengaruhi dan menyasar anak-anak muda.¹⁹

Berdasarkan data dari Badan Narkoba Nasional (BNN) jumlah penyalahgunaan narkoba khususnya pada anak remaja mencapai 4.5% atau mencapai 6 juta orang pada 15 provinsi di Indonesia. Peningkatan ini termasuk sangat signifikan mengingat pada tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan yang konsisten dari 3.2% (2018), 3.7 % (2019), 4.0 % (2020). Hal ini merupakan pencapain negatif dari cepatnya peredaran narkoba

¹⁶ Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies."

¹⁷ Ikhsan Ikhsan et al., "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan 'New Normal' Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (August 21, 2020): 225, <https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7933>.

¹⁸ Darmadi Djufri and Derry ANgling Kesuma, "Telaah Kritis Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Mereduksi Tindak Pidana Peredaran Narkoba Yang Menjadikan Anak Dibawah Umur Menjadi Kurir Narkoba," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 981–88.

¹⁹ Sujana, Dewi, and Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba."

secara nasional dan lemahnya mitigasi, penanganan dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional. Data-data tersebut dapat meningkat secara terus menerus, mengingat peredaran dan konsumsi narkoba yang semakin marak pada beberapa tahun belakang.

Dengan adanya peningkatan stabil dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak menjadi perhatian serius dari pemerintah dan pihak keamanan. Tindakan preventif dan represif sangat dibutuhkan untuk menekan angka peredaran dan konsumsi penyalahgunaan narkoba yang semakin bertambah setiap tahunnya. Indikasi rusaknya masa remaja dan masa muda anak-anak semakin terlihat, ini menjadi ancaman serius bagi masa depan mereka jika tidak dengan segera dilakukan penanganan yang tepat.

Selain tindakan represif, peluang dilakukan tindakan pembinaan untuk menyelamatkan masyarakat masih dapat untuk dilangsungkan. Melalui peran pemerintah yang memiliki sumber data aparat penegak hukum dan fasilitas lainnya dituntun dengan serius dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun tindakan pembinaan juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 yang menjelaskan bahwa "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Hal ini bertujuan memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan dapat diterima kembali di sosial masyarakat.

Selanjutnya, terdapat perdebatan mengenai penyalahgunaan narkoba dan pecandu penggunaan narkoba. Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur pada pasal 127 ayat 1 mengenai hukuman dan sanksi pidana bagi seorang penyalahgunaan narkoba karena merupakan bagian dari pecandu narkoba.²⁰ Disisi lain juga dapat dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkoba karena di paksa atau dibujuk rayu dengan ancaman oleh lingkungannya.²¹

Kerancuan pada pasal 111 dan pasal 115 terdapat instruksi yang menatur pecandu narkoba untuk didakwa hukuman penjara. Kerancuan ini tentusaja menjadi persoalan serius bagi keadilan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba yang dipandang sebagai korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu orang yang ditetapkan sebagai pecandu narkoba diharuskan menjalankan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Akan tetapi, karena adanya tabrakan pasal, pecandu atau korban narkoba juga memiliki kesempatan kehilangan haknya karena dibayang-bayangi sanksi pidana penjara.

Selanjutnya, bagaimana dengan narkoba yang menyangkut anak dibawah umur atau anak yang belum cukup umur? Pada Undang-Undang Narkoba dijelaskan bahwasanya narkoba merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan dan memberikan ancaman besar bagi manusia, masyarakat, lingkungan, dan ketahanan nasional. Bagi anak yang tersangkut atau menjadi pelaku terhadap narkoba sebagai pecandu narkoba ada polemik sanksi hukum yang ditetapkan.

Dalam analisis dan pidana hukum yang digunakan, ketika anak menjadi pecandu dan pengedar narkoba, maka sanksi yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibebankan kepada pelaku. Akan tetapi, penggunaan restorative juga sangat dapat dilangsungkan untuk membela anak dan meringankan hukuman pidana anak. Selain itu, penggunaan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga digunakan sebagaimana mestinya, mengingat seorang anak dan juga diatur dalam Undang-Undang

²⁰ Singgih Aditya Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba," *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (September 1, 2018): 224, <https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6051>.

²¹ Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, "Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Viktimologi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 23, 2021): 104–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>.

Sistem Peradilan Anak.²² Bahkan ketika seorang anak sudah ditetapkan amar putusannya oleh hakim, maka pelaku wajib melangsungkan dan menjalankan proses pemidanaan di lapas yang dikhususkan kepada anak.²³

Keadilan restoratif yang dimaksudkan adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang saling berkaitan untuk secara kolektif mencari penyelesaian yang adil dan bijak dengan menekankan pemulihan kembali kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejadian. Pada kasus Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi pelaku narkoba.²⁴

Upaya diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dari proses peradilan pidana kepada proses diluar proses peradilan pidana. Adanya komitmen untuk menerapkan restoratif justis harus didasarkan kepada penghargaan terhadap anak sebagai seorang individu yang memiliki kehormatan untuk diadili. Sebagai negara hukum, Indonesia adalah suatu negara sebagai pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sehingga seharusnya sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berkorelasi dengan anak yang menjadi pelaku narkoba, seorang anak juga dapat dikuasakan sebagai korban karena ketidaktahuan atau karena alasan berada dibawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang yang belum paham, matang dalam proses berpikir dan bersikap, sehingga penggunaan pendekatan restoratif justice sangat diupayakan untuk tercapainya suatu upaya diversifikasi. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Polemik Penetapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Narkoba

Terdapat perdebatan terkait penetapan anak sebagai terdakwa dan dilakukan pemidanaan, banyak pihak mengalami perdebatan terkait upaya yang dilakukan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak dan merupakan suatu tindakan yang tidak bijak sehingga perlu untuk dilakukan pengkajian ulang. Akan tetapi, banyak juga pihak yang setuju dengan sanksi yang diberikan karena upaya pemidanaan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku narkoba sangat penting dan harus dilakukan agar sikap tidak terpuji anak dapat diperbaiki dengan segera, serta memberikan efek jera bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.²⁵

Upaya yang dilakukan dalam penetapan pidana anak karena memiliki konsekuensi yang luas dan menyangkut individu dan sosial dalam berinteraksi pada masyarakat sehingga pandangan yang muncul terhadap anak dapat berubah-ubah. Adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada penerapan pemidanaan

²² Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*.

²³ Sujana, Dewi, and Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba."

²⁴ Abdurrahman Alhakim, "Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (December 14, 2022): 147, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>.

²⁵ Eva Achjani Zulfa, Akbari Anugerah Rizki, and Samad Zakky Ikhsan, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau sistem peradilan yang diberlakukan terhadap anak berfungsi sebagai upaya pembinaan dan melindungi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya menganut sistem dua jalur (*double track system*), yaitu mengatur sanksi pidana dan mengatur tindakan pemidanaan. Sehingga melalui sistem dua jalur sanksi yang dibebankan lebih dominan kepada penegakan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat umum. Maka dari itu, apabila pelanggar telah berada pada proses persidangan dan penetapan sanksi yang dibebankan dalam hukuman pidana, maka perkara dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana yang dibebankan sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara jelas mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, akan tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang ditetapkan sebagai terdakwa pelaku peredaran narkotika, menjadi kurir untuk menjalankan peredaran narkotika tetap dibebankan dengan pasal-pasal yang ditentukan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak mengecualikan atau mengkesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahun 2012, tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Peneliti melampirkan jenis-jenis sanksi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1, Pidana-pidana tersebut terdiri dari²⁶: pidana peringatan; pidana dengan syarat yang meliputi pidanaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat dan penagwasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan pidana penjara.

Menurut Bagir Manan selaku ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001-2008 menyebutkan bahwa: anak-anak yang tersangkut dalam lapangan hukum pidana diberlakukan sebagai orang dewasa kecil, yang dimana seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan orang dewasa kecuali pada lembaga permasyarakatan. Perlakuan yang berbeda diberikan kepada anak hanya pada saat dilakukan pemeriksaan awal hingga persidangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, sidang perkara yang ditetapkan kepada anak diatur dalam Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan metode sidang tertutup, dan para hakim serta jaksa tidak menggunakan toga persidangan. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan sidang terhadap anak ditujukan untuk menjaga sosial, fisik, dan mental anak yang dipersidangkan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pada dasarnya tindakan yang diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tersangkut dalam masalah hukum dalam hal ini adalah permasalahan narkotika yang tergolong darurat, sangat diharuskan untuk mengambil tindakan yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, maksud dan tujuannya adalah pelaksanaan proses dari awal hingga persidangan dan penetapan amar putusan hakim harus diputuskan secara adil, bijak dan proporsional, atau tidak

²⁶ Joni Mohammad and Z. Tanamas Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

semata-mata atas pertimbangan hukum tetapi juga atas faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan, sosial anak, keadaan keluarga dan kesehatannya.

Hakim dan/atau dalam proses penegakan hukumnya dan keputusan harus benar-benar dipertimbangkan bahwa keputusan yang diambil sudah menjadi sangat bijak dan menjadi satu dasar yang kuat untuk memberikan keadilan dalam mengatur anak dalam mencapai masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mampu secara bijak bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara.

PENUTUP

Reorientasi hukum terhadap anak sebagai pelaku narkotika sangat penting untuk dilakukan mengingat semakin tingginya peran anak sebagai pelaku dan korban konsumsi narkotika. Hal ini menjadikan aspek penting dalam pengaturan hukum untuk menindak anak yang digunakan perannya untuk membantu mengedarkan narkotika secara luas. Akibatnya adalah hampir 4.5 juta anak di Indonesia telah pernah atau ikut berpartisipasi dalam peredaran narkotika.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan tema penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sangat penting dilakukan upaya represif dan preventif untuk menekan peredaran narkotika dan menjadikan anak sebagai kurir atau pelaku dari peredaran narkotika di Indonesia. Berdasarkan instruksi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seluruh pelaku dibebankan dengan aturan tersebut sebagai dasar hukum pelanggaran yang memberatkan. Kemudian untuk meringankan sanksi dan seterusnya khususnya pada anak mendapatkan hak-hak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, proses dan rangkaian hukum tetap dijalankan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baskoro, N. E. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Butar-Butar, Robinson. *Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup*, Remaja Rosdakarya, 2010
- Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016
- Mohammad, Joni, and Z. Tanamas Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Sidoarjo, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. V, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2004
- Zulfa, Eva Achjani, Akbari Anugerah Rizki, and Samad Zakky Ikhsan. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Artikel Jurnal

- Alhakim, Abdurrakhman. "Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (December 14, 2022): 147. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>.

- Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pemidanaan Terhadap Pecandu

- Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 17–32. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.195>.
- Ciptono, Ciptono. "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia." *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019): 51–60.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Djufri, Darmadi, and Derry ANgling Kesuma. "Telaah Kritis Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Mereduksi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Menjadikan Anak Dibawah Umur Menjadi Kurir Narkotika." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 981–88.
- Farida, Sekti Pahlevi. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Hainia, Silvia, and Abdurrakhman Alhakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 145–52. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1048>.
- Ikhsan, Ikhsan, Hari Sutra Disemadi, Syukri Kurniawan, and Pujiyono Pujiyono. "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan 'New Normal' Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (August 21, 2020): 225. <https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7933>.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Pangestu, Dimas, and Hafrida Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 23, 2021): 104–24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>.
- Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrakhman Alhakim. "Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Komnunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 1024–34. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>.
- Saraswati, Retno. "Reorientasi Hukum Pemilukada Yang Mensejahterakan Rakyatnya." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 359–67. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.303>.
- Sujana, Putu Krisna Widya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 193–97. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6209>.
- Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 449. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>.
- Utama, Singgih Aditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika." *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (September 1, 2018): 224. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6051>.
- Itszah, I. "Benarkah Narkoba Dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan?" ITS.ac.id, 2022.
-

<https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/>.

Ombudsman, Republik Indonesia. "Peran Ombudsman Dalam Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional." Ombudsman Republik Indonesia, 2022. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--peran-ombudsman-dalam-reorientasi-pembangunan-hukum-nasional>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.